

KATA PENGANTAR

Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang memiliki tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dari bidang pencarian dan pertolongan (*search and rescue*), sedangkan Kantor Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melaksanakan siaga, latihan, operasi, pengelolaan komunikasi, sarana, dan prasarana, bimbingan teknis tenaga dan potensi SAR, serta pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dilakukan terhadap kecelakaan kapal dan pesawat udara, kecelakaan dengan penanganan khusus, bencana pada tahap tanggap darurat dan atau pada kondisi membahayakan manusia.

Dengan disusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Tahun 2020 - 2024 ini diharapkan mengetahui pekerjaan utama dan target-target pekerjaan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten selama 5 Tahun kedepan.

Dengan segala kendala yang dihadapi, diharapkan pelaksanaan tugas dimasa yang mendatang dapat berjalan lebih baik lagi sehingga program yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik.



Serang, Februari 2023

Kepala Kantor Pencarian
dan Pertolongan Banten,

Triyanto, S.IP., M.M.
P.010 (III/c)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANTEN

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI/RUMUS	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
T.1. Terselenggaranya Peningkatan Kesiapsiagaan dan Kinerja Operasi Pencarian dan Pertolongan	SK.1. Meningkatnya Keberhasilan Operasi Pencarian Dan Pertolongan	1. Kecepatan Tanggap (<i>Response Time</i>) pada Operasi Pencarian Dan Pertolongan	Menit	Menghitung waktu yang diperlukan dari terima berita dinyatakan valid sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi (waktu berangkat dikurangi dengan waktu terima berita dinyatakan valid) $\text{Response time} = \frac{\sum T_1 - T_0}{\text{Jumlah Respon}}$	1. Laporan Komunikasi 2. Berita SAR	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan
		2. Persentase korban terevakuasi pada Operasi Pencarian dan Pertolongan	%	Mengetahui keberhasilan pelaksanaan evakuasi terhadap korban dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia pada kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia dan bencana. $\% \text{ Keberhasilan Evakuasi} = \frac{\sum \text{Korban yang dievakuasi}}{\sum \text{Jumlah Korban}} \times 100 \%$	1. Laporan Komunikasi 2. Data Musibah 3. Analisis SAR	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan

		3. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa Pencarian dan Pertolongan	Nilai	<p>Pelayanan jasa pencarian dan pertolongan yang diukur kepuasannya adalah terkait aspek kemudahan, kecepatan, kesesuaian, biaya, kualitas sarpras serta kompetensi personil.</p> <p>Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai yang diberikan oleh responden atas setiap pertanyaan dari kuisoner survei kepuasan masyarakat unit layanan pencarian dan pertolongan.</p>	<p>1. Kuisisioner pelayanan jasa Pencarian dan Pertolongan kepada masyarakat</p> <p>2. Lap. Bidang Operasi dan Siaga</p>	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan
	SK.2. Meningkatnya Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	4. Indeks kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	Nilai	<p>Indeks siaga diukur dengan pemenuhan petugas siaga, kesiapan sarana prasarana, dan pelaksanaan siaga khusus. Yang dimaksud dengan pemenuhan petugas siaga adalah komposisi personil siaga yang ditentukan oleh Perban 18/2018 pasal 39 ayat (2). Kesiapan sarana prasarana yang diukur adalah Alat Utama SAR. Pelaksanaan siaga khusus yang diukur adalah pelaksanaan siaga selain dari siaga rutin.</p> <p>$\% \text{ Pemenuhan Petugas siaga rutin} = (\text{Jumlah petugas siaga} / \text{standar petugas siaga}) \times 100\% \text{ (Bobot 40\%)}$</p>	<p>1. Laporan Analisis SAR</p> <p>2. Lap. Bidang Operasi dan Siaga SAR</p> <p>3. Lap. Bidang Sumber Daya</p>	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan

				<p>% Kesiapan sarana prasarana dan alat komunikasi = $(\text{Jumlah hari serviceable} / 365 \text{ hari}) \times 100 \% \text{ (Bobot 40\%)}$</p> <p>% Pelaksanaan siaga khusus = $(\text{Jumlah pelaksanaan siaga khusus} / \text{target siaga khusus}) \times 100\% \text{ (Bobot 20\%)}$</p>		
T.2. Terciptanya kompetensi SDM tenaga dan potensi yang andal dan profesional	SK.3. Terlaksananya peningkatan efektivitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan	5. Persentase potensi Pencarian dan Pertolongan yang dibina	%	<p>Sasaran pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan ditujukan kepada setiap orang dan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan. Indikator ini hanya mengukur potensi SDM dengan cara menghitung jumlah potensi yang dibina.</p> <p>$\% = (\text{realisasi potensi yang dibina} / \text{target potensi yang dibina}) \times 100\%$</p>	1. Laporan Instruktur SAR 2. Lap. Bidang Sumber Daya	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan
	SK.4. Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6. Persentase pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi	%	<p>Persentase jumlah latihan yang terlaksana yang bernilai baik sesuai hasil evaluasi pengawas latihan</p> <p>$\% = (\text{Jumlah latihan yang bernilai baik} / \text{jumlah latihan yang dilaksanakan}) \times 100\%$</p>	1. Laporan Instruktur SAR 2. Lap. Bidang Operasi dan Siaga	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan

	SK.5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga Pencarian dan Pertolongan	%	Menghitung jumlah tenaga yang mengikuti pembinaan pencarian dan pertolongan. Dalam indikator ini, tenaga yang dimaksud adalah petugas pencarian dan pertolongan/rescuer dan petugas sarana air/ABK. % = (Jumlah tenaga rescuer dan ABK yang mengikuti pembinaan / Jumlah tenaga rescuer dan abk Kantor SAR) x 100%	1. Laporan Instruktur SAR 2. Lap. Bidang Sumber Daya	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan
T.3. Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal	SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan Prasarana pencarian dan pertolongan	8. Persentase pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan (seluruh alut)	%	Persentase jumlah pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan berdasarkan SK KBSN-55/SP.0102/II/BSN-2020. % = (Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai BMN/ jumlah standar kebutuhan sarana dan prasarana sesuai SK KBSN) x 100%	1.Laporan Bidang Urusan Umum 2. Laporan Bidang Sumber Daya	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan
T.4. Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas	SK.7. Meningkatnya tata Kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran SK.10. Terciptanya sistem evaluasi dan pelaporan yang baik	9. Nilai atas Indikator Pelaksanaan Anggaran	Nilai	Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai = Hasil IKPA dari Kementerian Keuangan	1.Laporan Bidang Urusan Umum	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan

		10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya	Nilai	<p>Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum mengukur tingkat kepuasan pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan melakukan survei dan penilaian internal. Pengelolaan kearsipan diperoleh dari nilai audit internal kearsipan dari Biro Umum, Indeks Layanan kepegawaian diperoleh dari survei kepuasan layanan kepegawaian UPT, dan pelayanan umum lainnya diukur dari aspek kemudahan, kecepatan dan kesesuaian pelayanan. Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai hasil survei dan nilai hasil audit pengawasan kearsipan internal.</p> <p>Klasifikasi Nilai Pengawasan Kearsipan Internal: (1) Skor > 90-100: AA, Predikat Sangat Memuaskan (2) Skor > 80-90: A, Predikat Memuaskan</p>	1. Analis Kepegawaian 2. Lap. Kearsipan 3.Lap. Bidang Urusan Umum	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan
--	--	---	-------	--	---	---

				<p>(3) Skor >70-80: BB, Predikat Sangat Baik</p> <p>(4) Skor >60-70: B, Predikat Baik</p> <p>(5) Skor >50-60: CC, Predikat Cukup</p> <p>(6) Skor >30-50: C, Predikat Kurang</p> <p>(7) Skor 0-30: D, Predikat Sangat Kurang</p>		
		11. Nilai SAKIP (APIP)	Nilai	<p>Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja. Indikator ini mengukur kualitas SAKIP unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan akuntabilitas UPT.</p> <p>Sesuai dengan Permenpan No.12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, penilaian evaluasi AKIP meliputi lima komponen dan bobot, yaitu:</p> <p>(1) perencanaan kinerja: 30%;</p> <p>(2) pengukuran kinerja: 25%;</p> <p>(3) pelaporan kinerja: 15%;</p>	APIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan

				(4) evaluasi internal: 10%; dan (5) capaian kinerja: 20%. Klasifikasi Nilai evaluasi AKIP: (1) Skor > 90-100: AA, Predikat Sangat Memuaskan (2) Skor > 80-90: A, Predikat Memuaskan (3) Skor >70-80: BB, Predikat Sangat Baik (4) Skor >60-70: B, Predikat Baik (5) Skor >50-60: CC, Predikat Cukup (6) Skor >30-50: C, Predikat Kurang (7) Skor 0-30: D, Predikat Sangat Kurang		
--	--	--	--	---	--	--



Serang, Februari 2023

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten

Amil Triyanto, S.IP., M.M.
Pangkat (III/c)

TARGET KINERJA
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANTEN
TAHUN 2020-2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
T.1. Terselenggaranya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan	SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1. Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan	25 menit	25 menit	25 menit	23 menit	23 menit
		2. Persentase korban terevakuasi pada operasi Pencarian dan Pertolongan	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan	N/A	N/A	85	90	90
	SK.2. Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	4. Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	N/A	N/A	70	70	70
T.2. Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional	SK.3. Terlaksananya peningkatan efektivitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan	5. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%
	SK.4. Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6. Persentase pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi	N/A	N/A	80 %	80 %	80 %

	SK.5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	0%	0%	75%	75%	75%
T.3. Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal	SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	0 %	0 %	35 %	35 %	35 %
T.4. Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas	SK.7. Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Omspan)	90 Skor	90	90	90	90
		10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum	N/A	N/A	90	90	90
		11. Nilai SAKIP (APIP)	BB	BB	BB	BB	BB

Sarang February 2023

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten

Ann Iriyanto, S.IP., M.M.
Pikata (II/c)

